

Judul : Revisi UU PSDK: fokus utama perkuat perlindungan korban
Tanggal : Selasa, 11 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Revisi UU PSDK

Fokus Utama Perkuat Perlindungan Korban



Willy Aditya

PANITIA Kerja (Panja) Komisi XIII DPR menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk proses harmonisasi.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, Panitia Komisi XIII DPR telah menuntaskan pembahasan revisi RUU PSDK. Revisi ini tidak biasa, sebab lebih dari 50 persen isi undang-undang tersebut mengalami perombakan mendasar untuk memperkuat perlindungan bagi korban.

Fokus utama RUU PSDK ini bukan hanya pada kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tetapi juga pada aspek perlingkungannya secara luas. "Ini undang-undang yang mencoba memberikan rasa keadilan dan kehadiran negara bagi korban," ujar Willy di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Willy menegaskan, semangat utama revisi ini adalah penerapan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hak-hak korban. Selama ini perhatian publik dan aparat hukum lebih banyak tertuju pada menghukum pelaku kejahatan seberat-beratnya.

Sementara posisi korban, saksi, informan, dan ahli yang juga mendapatkan ancaman sering kali terabaikan. "Jadi undang-undang ini hadir untuk memberikan perlindungan

yang komprehensif," tandas anggota Fraksi NasDem ini.

Komisi XIII DPR, lanjutnya, akan memperkuat peran LPSK agar tidak hanya beroperasi di tingkat pusat, tetapi juga memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini mengingat penyebaran korban dan kebutuhan perlindungan yang meluas hingga ke daerah.

Willy meminta partisipasi publik melalui kehadiran sahabat saksi dan korban. Hal ini menjadi bentuk nyata dari semangat voluntarisme masyarakat yang kini diakui secara eksplisit dalam undang-undang. "Hal ini setelah melalui berbagai konsultasi lintas pihak," kata dia.

Selain itu, Willy menyebut bagian lain yang tak kalah penting adalah pembentukan dana abadi korban. Dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga sumber partisipasi publik lainnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menambahkan, revisi RUU ini semangatnya adalah bagaimana proses penegakkan hukum itu bukan hanya dalam konteks keadilan korektif. Artinya, tak hanya menghukum pelaku kejahatan, tapi juga punya perspektif baru yaitu keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

"Dalam undang-undang lama, ada batasan korban tindak pidana yang dapat dilindungi LPSK. Yaitu selama saksi dan korban terancam atau membutuhkan perlindungan," kata Sugiat dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Dalam revisi RUU tersebut, kata Sugiat, Komisi XIII DPR mendorong agar semua korban tindak pidana dapat dilindungi. Sehingga penguatan LPSK diperlukan. Caranya, lembaga tersebut tidak hanya berada di pusat tapi juga di provinsi dan kabupaten/kota. "Karena proses penegakkan hukum itu dari bawah," tandasnya. ■ TIF